



PUTUSAN

Nomor 106 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PERHIMPUNAN PENGHUNI PERKANTORAN PLAZA ASIA,

dalam hal ini diwakili oleh ANDRU B. SUBOWO, kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Plaza Asia, Semi Basement, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190, pekerjaan Ketua Perhimpunan Penghuni Perkantoran Plaza Asia;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- REGGIE TENTERO, S.H., M.H.;
- MEDI PURBA, S.H.;
- JHON THOMSON, S.H.;
- JUFRY MAYKEL MANUS, S.H.;

Para Advokat pada "REGGIE TENTERO & PARTNERS" Advocates & Legal Consultant, berkantor di Plaza Asia, Lantai 3, Suite 3 D, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/RTP/SK.K-TUN/ X/12 tanggal 31 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

I KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK DAERAH I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Prapanca Raya, Nomor 9, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 ARIEF SUSILO, S.H., M.Si.;
- 2 RICHARD JEREMIA, S.Sos.;
- 3 BERNADO YULIANTO, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Abdul Muis, Nomor 66, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah I, Jalan Prapanca Raya, Nomor 9, Jakarta Selatan, pekerjaan Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4640/-1.723,
tanggal 28 November 2011;

II **PT. ASURANSI BINA DANA ARTA, Tbk.,** dalam hal ini diwakili oleh :

- 1 **FREDDY WIJAYA;**
- 2 **DODY SJACHROERODLY;**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jakarta,
pekerjaan Para Direktur PT. Asuransi Bina Dana Arta, Tbk.;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **EMMY SRIHARYANTI, S.H., M.Hum.;**
2. **CHRISTIAN ANDRIAN WAWORUNTU, S.H.;**
3. **KEVIN SOFJAN, S.H.;**
4. **FINANCIA NALA PRAYA, S.H.;**

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-
advokat pada *Law Office "C.A.W. & Partners"*, berkantor di *The
East Tower* Lantai 36, Ruang 02, Jalan Lingkar Mega Kuningan
Kav. E.3.2, Nomor 1 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 13 November 2012;

Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat-Tergugat II Intervensi/
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon
Kasasi I dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II
Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya
atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA:

- 1 Bahwa yang menjadi objek sengketa di dalam gugatan ini ialah Keputusan Tata
Usaha Negara (*beschikking*) berupa "Surat Izin Penyelenggaraan Reklame
(SIPR)" atas nama PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. (PT. ABDA) yang
diterbitkan oleh Tergugat sebagai berikut :

- a Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor
100.18001.1000. 200814 periode 31 Januari 2008 sampai



dengan 30 Januari 2009 atas nama PT. ABDA dengan Teks Reklame “ABDA *INSURANCE*”;

b Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 111.00199.01. 2009.2010.4 periode 31 Januari 2009 sampai dengan 30 Januari 2010 atas nama PT. ABDA dengan Teks Reklame “ABDA *INSURANCE*”;

c Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 111.08497.01. 20092011.4 periode 31 Januari 2010 sampai dengan 30 Januari 2011 atas nama PT. ABDA dengan Teks Reklame “ABDA *INSURANCE*”;

2 Bahwa Penggugat pernah diberitahu oleh Penyidik Polda Metro Jaya tentang adanya Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 100.18001.1000.200814 periode 31 Januari 2008 sampai dengan 30 Januari 2009 atas nama PT. ABDA dengan Teks Reklame “ABDA *INSURANCE*”, Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 111.00199.01.2009. 2010.4 periode 31 Januari 2009 sampai dengan 30 Januari 2010 atas nama PT. ABDA dengan Teks Reklame “ABDA *INSURANCE*”, dan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 111.08497.01.20092011.4 periode 31 Januari 2010 sampai dengan 30 Januari 2011 atas nama PT. ABDA dengan Teks Reklame “ABDA *INSURANCE*” saat pemeriksaan atas Sdr. Yu Shiao Shian yang merupakan Pengurus Perhimpunan Penghuni Perkantoran Plaza Asia yang dijadikan Tersangka Pengerusakan Papan Reklame PT. ABDA, namun Penyidik tidak memperlihatkan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) tersebut. Kemudian atas dasar informasi tersebut, Penggugat kemudian menanyakan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) tersebut kepada pihak yang berwenang, *in casu* Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan. Pada tanggal 9 September 2011 Penggugat secara resmi diberitahu oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan tentang ketiga Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) tersebut. Dan selanjutnya saat Sidang Dismisal tanggal 8 November 2011 diketahui pula adanya Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) atas nama PT. ABDA yaitu Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 1.00147.01.1000/2005.4 tanggal 15 Maret 2005 atas nama PT. ABDA dengan Teks reklame “ABDA *INSURANCE*”, Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 1.00081.01.1000/2006.4 tanggal 16 Maret 2006 atas nama PT. ABDA dengan teks reklame “ABDA *INSURANCE*”, dan Surat Izin

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 106 K/TUN/2013



Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 1.00069.01. 1000/2007.4 tanggal 29 Januari 2007 atas nama PT. ABDA dengan teks reklame “ABDA *INSURANCE*” yang merupakan rangkaian dari Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) yang terdahulu. Gugatan Tata Usaha Negara ini didaftarkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2011, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa adapun dasar dan alasan gugatan sebagai berikut:

- 3 Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 4 Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut:
 - 1 Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau Tanpa disertai Tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;
 - 2
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;
- 5 Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang terbentuk berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun *juncto* Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1988 dan telah mendapat Pengesahan dari Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 1194 Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 yang salah satu tugasnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola gedung Perkantoran Plaza Asia. Dimana Gedung Perkantoran Plaza Asia merupakan bangunan bertingkat yang pengaturannya tunduk kepada Undang-Undang tentang Rumah Susun;

- 6 Bahwa Penggugat sebagai pihak yang diberi mandat oleh undang-undang untuk mengelola Gedung Perkantoran Plaza Asia, sekitar tanggal 5 Januari 2010 telah mendapati Papan Reklame Bertuliskan ABDA *INSURANCE* milik PT. ABDA yang ditempatkan pada Puncak Gedung Perkantoran Plaza Asia yang merupakan bagian bersama dalam keadaan rusak dan sangat membahayakan keselamatan penghuni gedung dan lingkungan sekitarnya;
- 7 Bahwa Penggugat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keselamatan dan kenyamanan Penghuni Gedung Perkantoran Plaza Asia, kemudian telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Dinas Pengawasan Pembangunan Pemda DKI Jakarta;
- 8 Bahwa atas laporan Penggugat tersebut, Dinas Pengawasan Pembangunan Pemda DKI Jakarta telah melakukan peninjauan ke lokasi dan selanjutnya melakukan penilaian. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Pengawasan Pembangunan DKI, Papan Reklame PT. ABDA tersebut dinyatakan rusak dan membahayakan. Atas dasar itu Dinas Pengawasan Pembangunan DKI memerintahkan PT. ABDA agar membongkar Papan Reklame tersebut;
- 9 Bahwa ternyata peringatan dan perintah dari Dinas Pengawasan Pembangunan Pemda DKI tersebut tidak diindahkan oleh PT. ABDA. Penggugat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan gedung Perkantoran Plaza Asia juga telah berkali-kali meminta PT. ABDA membongkar Papan Reklame tersebut namun tidak juga diindahkan;
- 10 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 sesuai Keputusan Rapat Umum Perhimpunan Penghuni Perkantoran Plaza Asia, diputuskan terhadap Papan Reklame Bertuliskan ABDA *INSURANCE* yang dipasang/ ditempatkan oleh PT. ABDA di puncak Gedung Plaza Asia harus diturunkan karena sudah rusak dan sangat membahayakan keselamatan penghuni dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Atas dasar keputusan tersebut, kemudian Perhimpunan Penghuni Plaza Asia melalui unit organisasinya yaitu unit pengawasan dan pengelolaan gedung telah menurunkan Papan Reklame tersebut dengan disaksikan oleh Aparat Keamanan (Polisi);
- 11 Bahwa ternyata tindakan Perhimpunan Penghuni Perkantoran Plaza Asia tersebut dilaporkan oleh PT. ABDA ke Polda Metro Jaya. Dan selanjutnya oleh

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 106 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda Metro Jaya, salah seorang pengurus Perhimpunan Penghuni Perkantoran Plaza Asia (Sdr. Yu Shiaw Shian), telah dijadikan Tersangka melakukan Tindak Pidana Pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 406 K.U.H.P. Padahal tindakan tersebut dilakukan untuk keselamatan penghuni dan orang-orang di sekitarnya;

12 Bahwa saat pemeriksaan di Kepolisian Polda Metro Jaya terhadap Pengurus Perhimpunan Penghuni Perkantoran Plaza Asia, Penyidik Kepolisian telah memberitahu kalau Papan Reklame tersebut ada Surat Izinnya, hal itu dijadikan bukti surat untuk memperkuat dan membenarkan persangkaan terhadap Sdr. Yu Shiaw Shian;

13 Bahwa ternyata bukti-bukti surat tersebut, berupa Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) yang digunakan penyidik untuk membuktikan bahwa pemasangan Papan Reklame PT. ABDA tersebut adalah sah dan diselenggarakan sesuai ketentuan undang-undang, karena memiliki izin;

14 Bahwa setelah diteliti oleh Penggugat, Surat Izin Penyelenggaraan Reklame atas nama PT. ABDA tersebut diduga Aspal (Asli Tetapi Palsu). Hal tersebut didasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame PT. ABDA tersebut diterbitkan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan tanpa ada persetujuan lebih dulu dari Penggugat sebagai Pemilik Areal dimana Papan Reklame tersebut didirikan;
- 2 Sesuai Berita Acara Pemeriksaan atas Papan Reklame PT. ABDA oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta tanggal 5 Januari 2010 disebutkan luas Papan Reklame PT. ABDA adalah seluas $17 \times 5 \text{ m} = 85 \text{ m}^2$ sedangkan dalam Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) disebutkan luas Papan Reklame seluas $42,50 \text{ m}^2$ sesuai Surat Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta disebutkan untuk proses perizinan reklame ukuran lebih dari 24 m^2 adalah wewenang Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dan bukan wewenang Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan. Dari uraian tersebut terbukti objek sengketa berupa sebagai berikut:

- a Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 100.18001.1000.200814 periode 31 Januari 2008 sampai dengan 30 Januari 2009 atas nama PT. ABDA dengan Teks Reklame "ABDA INSURANCE";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b* Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 111.00199.01. 2009.2010.4 periode 31 Januari 2009 sampai dengan 30 Januari 2010 atas nama PT. ABDA dengan Teks Reklame “ABDA *INSURANCE*”;
- c* Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 111.08497.01. 2009.2011.4 periode 31 Januari 2010 sampai dengan 30 Januari 2011 atas nama PT. ABDA dengan Teks Reklame “ABDA *INSURANCE*”;

Dan rangkaian Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) sebelumnya sebagai berikut:

- d* Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 1.00147.01. 1000/2005.4 tanggal 15 Maret 2005 atas nama PT. ABDA dengan Teks reklame “ABDA *INSURANCE*”;
- e* Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 1.00081.01. 1000/2006.4 tanggal 16 Maret 2006 atas nama PT. ABDA dengan teks reklame “ABDA *INSURANCE*”;
- f* Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 1.00069.01. 1000/2007.4 tanggal 29 Januari 2007 atas nama PT. ABDA dengan teks reklame “ABDA *INSURANCE*”;

Keenam Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) di atas telah diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan dengan cara-cara yang melawan hukum antara lain sebagai berikut:

- Keenam Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mempunyai kewenangan;
- Keenam Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) tersebut bertentangan dengan undang-undang sebagai berikut:

Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (“PP No. 4/1988”):

“Setiap penghuni dilarang:

- a). Melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan terhadap penghuni lain, bangunan dan lingkungannya;
- b). Merubah bentuk dan/atau menambah bangunan di luar satuan rumah susun yang dimiliki tanpa mendapat persetujuan perhimpunan penghuni”;

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 106 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c).

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988:

“(2) Dalam hal terjadi perubahan struktur bangunan dan instalasi terhadap rumah susun yang telah dibangun, pemilik wajib meminta izin dan pengesahan mengenai perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang”;

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988:

“(1) Dalam hal terjadi rencana perubahan fisik rumah susun yang mengakibatkan perubahan nilai perbandingan proporsional harus mendapat persetujuan dari perhimpunan penghuni”;

Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988:

“(1) Dalam hal terjadi perubahan atas satuan rumah susun yang dimiliki oleh perseorangan secara terpisah, perubahan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pemilik lainnya;

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberitahukan kepada perhimpunan penghuni dan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perhimpunan penghuni serta persyaratan teknis pembangunan lainnya yang berlaku”;

Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988:

“Yang dimaksud dengan perubahan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pemilik lainnya, misalnya antara lain perubahan yang dapat mengganggu kekuatan bangunan, pandangan, ketenangan, dan keamanan lingkungan serta kepentingan bersama”;

Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988:

”Setiap penghuni dilarang:

- a Melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan terhadap penghuni lain, bangunan dan lingkungannya;
- b Mengubah bentuk dan/atau menambah bangunan di luar satuan rumah susun yang dimiliki tanpa mendapat persetujuan perhimpunan penghuni”;

Pasal 13 ayat (1) Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (“Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2000”):



“Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk”;

Pasal 18 Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;

“(1) Setiap permohonan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah atau Kepala Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan sesuai kewenangannya;

“(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sebagai berikut:

a) Dinas Pendapatan Daerah adalah untuk:

- 1 Penyelenggaraan Reklame *megatron, videotron dan large electronic display*;
- 2 Penyelenggaraan reklame papan/*billboard* di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran di atas 24 m²;
- 3 Penyelenggaraan reklame pada kendaraan angkutan umum;
- 4 Penyelenggaraan reklame di atas bangunan yang menggunakan konstruksi;

b) Suku Dinas Pendapatan Daerah adalah untuk:

- 1 Penyelenggaraan reklame papan/*billboard* di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran di atas 6 m² sampai dengan 24 m²;
- 2 Penyelenggaraan reklame untuk jenis reklame udara seperti reklame balon, dan reklame kendaraan bukan angkutan umum;

Pasal 20 Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2000:

“(3) Permohonan izin penyelenggaraan reklame untuk:

- a) *Megatron, videotron dan large electronic display*;
- b) Penyelenggaraan di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran luas bidang reklame di atas 24 m²;
- c) Penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota yang berada di atas bangunan dengan menggunakan konstruksi;

Dengan melampirkan persyaratan yang dibuat rangkap 3 sebagai berikut:

1 Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan:

a Dibuat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Pemotretan diambil dari 3 arah dengan jarak 10 meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
- c Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya;
- 2 Surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;
- 3

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (“Perda DKI Jakarta No. 7/2004”) juncto Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2000
Pasal 32 Pembahasan dan Pencabutan Izin;

“(2) izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dicabut apabila:

- a Pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
- b Menurut pertimbangan Gubernur ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
- c Penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
- d Penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 9 Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2004 juncto Pasal 42
Penertiban Reklame;

“(1) Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggara reklame dari Gubernur dengan menunjuk satu Dinas yang berkompeten;

- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagai-mana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur, dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur”;

Penjelasan Pasal 9 Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2004:

“ayat (1):

Dalam hal ini Dinas dimaksud antara lain Dinas Tata Kota, Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan dan Dinas Pendapatan Daerah”;

Bahwa dan juga penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) atas nama PT. ABDA dengan Teks Reklame “ABDA INSURANCE”



(Objek Perkara) adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik utamanya Asas Kecermatan Formal. Dimana Tergugat di dalam menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga dalam hal ini Penggugat selaku pemilik areal tempat bangunan reklame tersebut didirikan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Selatan) sebagai berikut:
 - a Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 100.18001.1000. 200814 periode 31 Januari 2008 sampai dengan 30 Januari 2009 atas nama PT. ABDA dengan Teks Reklame “ABDA *INSURANCE*”;
 - b Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 111.00199.01. 2009.2010.4 periode 31 Januari 2009 sampai dengan 30 Januari 2010 atas nama PT. ABDA dengan Teks Reklame “ABDA *INSURANCE*”;
 - c Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 111.08497.01. 20092011.4 periode 31 Januari 2010 sampai dengan 30 Januari 2011 atas nama PT. ABDA dengan Teks Reklame “ABDA *INSURANCE*”;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

- 1 Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum;
 - a Bahwa objek gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:
 - 1 Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 100.18001. 1000.200814 periode 31 Januari 2008 sampai dengan 30 Januari 2009 atas nama PT. ABDA dengan teks reklame “ABDA *INSURANCE*”;
 - 2 Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 111.00199.01. 2009.2010.4 periode 31

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 106 K/TUN/2013



Januari 2009 sampai dengan 30 Januari 2010 atas nama PT. ABDA dengan teks reklame “ABDA INSURANCE”;

3 Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 111.08497.01. 20092011.4 periode 31 Januari 2010 sampai dengan 30 Januari 2011 atas nama PT. ABDA dengan teks reklame “ABDA INSURANCE”;

- b Bahwa setelah dilakukan penelitian data terhadap objek gugatan yang diajukan Penggugat, objek gugatan tidak diketahui kebenarannya apakah benar dikeluarkan oleh Tergugat atau tidak;
- c Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga sangatlah berdasar apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2 Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*);

- a Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa papan reklame PT. ABDA yang terpasang pada gedung yang dikelola Penggugat berukuran $17 \times 5 \text{ m}^2 = 85 \text{ m}^2$ sedangkan dalam Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) disebutkan luas papan reklame seluas 42,50 m^2 ;
- b Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) *juncto* Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 1, 2 dan 4 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, kewenangan menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame berupa IMB-BBR dengan ukuran luas lebih dari 24 m^2 merupakan kewenangan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta bukan kewenangan Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- c Bahwa seharusnya Penggugat menggugat Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta sebagai Instansi



yang berwenang mengeluarkan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dengan luas di atas 24 m²;

- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat salah alamat sehingga sangatlah berdasar apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3 Gugatan Penggugat Lewat Tenggang Waktu (Daluwarsa);

- a. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1 Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 100.18001. 1000.200814 periode 31 Januari 2008 sampai dengan 30 Januari 2009 atas nama PT. ABDA dengan teks reklame “Abda Insurance”;

2 Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 111.00199.01. 2009.2010.4 periode 31 Januari 2009 sampai dengan 30 Januari 2010 atas nama PT. ABDA dengan teks reklame “Abda Insurance”;

3 Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 111.08497.01. 20092011.4 periode 31 Januari 2010 sampai dengan 30 Januari 2011 atas nama PT. ABDA dengan teks reklame “Abda Insurance”;

- e. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

- f. Bahwa apabila objek gugatan yang ditetapkan pada tahun 2008 dan 2009, baru diajukan gugatan pada tanggal 29 September 2011 sebagaimana tercantum dalam register pendaftaran

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 106 K/TUN/2013



gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka tenggang waktu dapat diajukannya gugatan sudah terlewat (daluwarsa) karena telah lewat 90 (sembilan puluh) hari;

g Bahwa apabila Penggugat menyatakan baru mengetahui objek gugatan dari Penyidik Polda Metro Jaya pada saat pemeriksaan atas Sdr. Yu Shiaw Shian. Yang diperiksa berdasarkan laporan pengaduan yang diajukan PT. ABDA pada tanggal 23 November 2010, maka tenggang waktu dapat diajukannya gugatan sudah terlewat (daluwarsa), karena telah lewat 90 (sembilan puluh) hari;

h Bahwa berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu (daluwarsa) sehingga sangatlah berdasar apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya secara hukum;
- 2 Bahwa dalil-dalil Tergugat II Intervensi dalam permohonan intervensi tertanggal 5 Januari 2012 *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dan jawaban ini;

Eksepsi Kewenangan Absolut;

- 3 Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena diajukan di luar kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, hal ini dapat dilihat dari uraian tersebut di bawah ini:
 - 1 Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatan *a quo* adalah mempermasalahkan tentang:
 - Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 100.18001.1000.200814 periode 31 Januari 2008 s.d. 30 Januari 2009;
 - Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) No. 111.00199.01.2009.2010.4 periode 31 Januari 2009 s.d. 30 Januari 2010;
 - Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 111.08497.01.20092011.4 periode 31 Januari 2010 s.d. 30 Januari 2011;



(selanjutnya disebut “SIPR”), sebagai objek gugatan Penggugat untuk dapat diperiksa pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat berkeyakinan bahwa SIPR tersebut merupakan legalitas perizinan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi atas *Naming Right* yang terdapat di atas puncak Gedung Perkantoran untuk Periode tahun 2009 s.d. 2011;

(Bahwa pengertian *Naming Right* dan Gedung Perkantoran sebagaimana ternyata dalam Eksepsi dan Jawaban ini *mutatis mutandis* sama dengan pengertian *Naming Right* dan Gedung Perkantoran yang terdapat dalam surat permohonan intervensi tertanggal 5 Januari 2012 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sehingga dalam eksepsi dan jawaban ini tidak dilakukan pengulangan atas pengertian *Naming Right* dan Gedung Perkantoran);

- 2 Padahal legalitas perizinan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi atas *Naming Right* yang terdapat di atas puncak Gedung Perkantoran untuk Periode tahun 2009 s.d. 2011 adalah berupa : Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 4268/IMB/2009 tanggal 13 Mei 2009 (selanjutnya disebut “IMB No.4268”). Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 13 Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (selanjutnya disebut “Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 37”), yang menyatakan sebagai berikut:

- “1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- 2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah:
 - a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk penerbitan izin setiap jenis reklame kecuali untuk penyelenggaraan reklame yang harus mendapat IMB Bangun Bangunan Reklame;
 - b. Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota untuk penyelenggaraan reklame yang wajib mendapat IMB Bangun Bangunan Reklame dan berfungsi juga sebagai izin penyelenggaraan reklame;
- 3) Penyelenggaraan reklame yang wajib mendapat IMB Bangun Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini adalah untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 1, 2 dan 4”;



Sedangkan jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 1, 2 dan 4 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan reklame *megatron*, *videotron* dan *large electronic display*;
- Penyelenggaraan reklame papan/*billboard* di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran di atas 24 m²;
- Penyelenggaraan reklame di atas bangunan yang menggunakan konstruksi;

- 1 Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka SIPR sebenarnya tidak ada dan oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU TUN”), karena SIPR bukan merupakan legalitas perizinan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi atas *Naming Right* yang terdapat di atas puncak Gedung Perkantoran untuk Periode tahun 2009 s.d. 2011 sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*;

Adapun Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- 2 Sehingga oleh karena objek gugatan *a quo* yaitu SIPR tidak ada dan oleh karenanya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka SIPR tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara *qq* Majelis Hakim perkara Nomor 175/G/2011/ PTUN-JKT;

Dengan demikian gugatan *a quo* telah diajukan di luar kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *qq* Majelis Hakim perkara Nomor 175/



G/2011/PTUN-JKT. untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sehingga Tergugat II Intervensi berdasarkan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara Nomor 175/G/2011/PTUN-JKT. yang menangani perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan Sela sebagai Putusan Akhir tanpa perlu memeriksa pokok perkara dengan alasan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *qq* Majelis Hakim perkara Nomor 175/G/2011/PTUN-JKT tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena menyangkut masalah kompetensi absolut sehingga menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Adapun Pasal 134 HIR, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatan”;

Adapun Pasal 132 Rv, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

Hal tersebut di atas, juga ditegaskan oleh M.Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata”, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005, pada halaman 426, yang sebagian berbunyi sebagai berikut:

“... Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan Hakim:

- a Memeriksa dan memutus terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- b Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Berarti apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang perkara, baik secara absolut atau relatif:

- a Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- b Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;
- c Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya, Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi...”;



Eksepsi *Error In Persona*;

4 Bahwa gugatan Penggugat bersifat *Error In Persona* dalam bentuk *Gemis Annhoeda Nigheid*, yaitu keliru menarik pihak untuk dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo*, hal ini dapat dilihat dari uraian tersebut di bawah ini:

- 1 Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatan *a quo* adalah mempermasalahkan tentang legalitas perizinan atas *Naming Right* milik Tergugat II Intervensi yang terdapat di atas puncak Gedung Perkantoran dimana Penggugat berkeyakinan bahwa SIPR merupakan legalitas perizinan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi atas *Naming Right* yang terdapat di atas puncak Gedung Perkantoran untuk periode 2009 s.d. 2011;
- 2 Padahal legalitas perizinan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi atas *Naming Right* yang terdapat di atas puncak Gedung Perkantoran untuk Periode tahun 2009 s.d. 2011 adalah IMB Nomor 4268 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta *qq* Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan bukan dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat I;

Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 13 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 sebagaimana telah Tergugat II Intervensi sitir di atas;

- 3 Sehingga berdasarkan angka 4.1. dikaitkan dengan angka 4.2. tersebut di atas, maka Penggugat telah keliru menarik pihak untuk dijadikan tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam perkara *a quo* karena pihak yang seharusnya dimintakan pertanggungjawabannya sehubungan dengan legalitas perizinan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi atas *Naming Right* yang terdapat di atas puncak Gedung Perkantoran untuk periode tahun 2009 s.d. 2011 adalah Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta *qq* Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan bukan Tergugat I;

Dengan demikian gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena mengandung *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid*, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5 Bahwa gugatan Penggugat bersifat *Error In Persona* dalam bentuk *Gemis Annhoeda Nigheid*, yaitu keliru menarik pihak untuk dijadikan Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, selain angka 4 tersebut di atas, dapat juga dilihat dari uraian tersebut di bawah ini:

- 1 Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatan *a quo* adalah mempermasalahkan tentang SIPR yang menurut hemat Penggugat merupakan rangkaian dari Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) sebelumnya yaitu sebagai berikut:
 - Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 1.00147.01.1000/2005.4 periode 31 Januari 2005 s.d. 30 Januari 2006;
 - Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 1.00081.01.1000/2006.4 periode 31 Januari 2006 s.d. 30 Januari 2007;
 - Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 1.00069.01.1000/2007.4 periode 31 Januari 2007 s.d. 30 Januari 2008;(selanjutnya disebut “SIPR Periode 2005 s.d. 2008”), vide gugatan *a quo* halaman 5;
- 2 Namun perlu Tergugat II sampaikan bahwa SIPR Periode 2005 s.d. 2008 tersebut di atas merupakan legalitas perizinan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi atas *Naming Right* yang terdapat di atas puncak Gedung Perkantoran untuk Periode tahun 2005 s.d. 2008 (vide *Bukti T.II-1*);
- 3 Akan tetapi SIPR Periode 2005 s.d. 2008 yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Pendapatan Wilayah Kodya Jakarta Selatan I bukan dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat I;
- 4 Sehingga Penggugat apabila ingin mengajukan gugatan terkait masalah legalitas perizinan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi atas *Naming Right* yang terdapat di atas puncak Gedung Perkantoran dalam hal ini hal-hal yang menyangkut masalah Surat Izin Penyelenggaraan Reklame maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada Kepala Suku Dinas Pendapatan Wilayah Kodya Jakarta Selatan I bukan kepada Tergugat I;

Dengan demikian gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat bersifat *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid* sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Daluwarsa (*Eksepsi Temporis*);

- 6 Bahwa gugatan Penggugat bersifat daluwarsa (*eksepsi temporis*), karena telah diajukan melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, hal ini dapat dilihat dari uraian tersebut di bawah ini:

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 106 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* menyatakan baru mengetahui objek gugatan *a quo* yaitu SIPR pada saat pemeriksaan saudara Yu Shiaw Shian di Kepolisian Polda Metro Jaya dalam perkara Nomor LP/4059/XI/2010/PMJ/Dit.Reskrimum (Laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi terhadap Penggugat atas pengerusakan *Naming Right* milik Tergugat II Intervensi yang terdapat di atas puncak Gedung Perkantoran oleh Penggugat), namun ternyata saudara Yu Shiaw Shian selaku salah satu Pengurus Perhimpunan Penghuni Perkantoran Plaza Abda/Asia (Penggugat) telah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dalam rentang waktu Desember 2010 s.d. Maret 2011;
- 2 Sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 25 November 2011 (vide gugatan *a quo*);
- 3 Sehingga berdasarkan angka 6.1. dikaitkan dengan angka 6.1. tersebut di atas, maka gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat telah bersifat daluwarsa karena telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

“Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya”;

Penggugat pada bulan Desember 2010 s.d. Maret 2011 telah mengetahui SIPR sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan dirinya sehingga gugatan *a quo* telah bersifat daluwarsa;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat bersifat daluwarsa karena telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi *Obscuur Libel*;

- 7 Bahwa gugatan Penggugat bersifat tidak jelas/tidak terang/kabur (*obscur libel*), hal ini dapat dilihat dari uraian tersebut di bawah ini:

- 1 Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak jelas/tidak terang/kabur (*obscur libel*), apakah mempermasalahkan:

- *Naming Right* yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, atau



- Penurunan/pengrusakan *Naming Right* milik Tergugat II Intervensi yang terdapat di atas puncak Gedung Perkantoran, atau
- Masalah SIPR;

1 Hal ini dikarenakan Penggugat dalam dalil-dalil gugatan *a quo* mencampuradukkan permasalahan *Naming Right* yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi dengan permasalahan penurunan/pengrusakan *Naming Right* milik Tergugat II Intervensi yang terdapat di atas puncak Gedung Perkantoran, dengan alasan SIPR milik Tergugat II Intervensi adalah aspal (asli tapi palsu) karena dikeluarkan/diterbitkan bukan oleh pihak yang berwenang dan juga diterbitkan dengan cara yang bertentangan/melawan hukum (vide hal 4 s.d. 9 gugatan *a quo*);

2 Padahal;

- Permasalahan *Naming Right* yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi saat ini sedang disengketakan oleh Penggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diregister dalam perkara Nomor 317/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. dan sampai dengan diajukannya eksepsi dan jawaban ini atas perkara tersebut masih sedang diperiksa di Pengadilan Tinggi Jakarta sehingga saat ini belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); dan
- Permasalahan penurunan/pengrusakan *Naming Right* milik Tergugat II Intervensi yang terdapat di atas puncak Gedung Perkantoran oleh Penggugat telah dilaporkan secara pidana ke Polda Metro Jaya oleh Tergugat II Intervensi dan sampai dengan diajukannya eksepsi dan jawaban ini atas perkara tersebut masih disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 1400/Pid/B/2011/PN.Jkt.Sel. sehingga saat ini belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); dan
- Terkait masalah SIPR, sebagaimana telah disitir di atas bahwa SIPR sebenarnya tidak ada dan/atau bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena SIPR bukan merupakan legalitas perizinan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi atas *Naming Right* yang terdapat di atas puncak Gedung Perkantoran untuk periode tahun 2009 s.d. 2011;



- 1 Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat bersifat tidak jelas/tidak terang/kabur (*obscur libel*) karena Penggugat tidak jelas apakah mempermasalahkan : (i) *Naming Right* yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, atau (ii) Penurunan/ pengerusakan *Naming Right* milik Tergugat II Intervensi yang terdapat di atas puncak Gedung Perkantoran yang dilakukan oleh Penggugat, atau (iii) Masalah SIPR yang sebenarnya tidak ada atau bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian gugatan Penggugat bersifat tidak jelas/tidak terang/kabur (*obscur libel*) sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan diajukan sesuai ketentuan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dipertimbangkan dan diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara Nomor 175/G/2011/PTUN-JKT yang menangani perkara *a quo* sehingga gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dan oleh karenanya dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan sehingga harus ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 175/G/2011/PTUN.JKT, tanggal 28 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp938.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 123/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 10 September 2012;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/RTP/SK.K-TUN/X/12 tanggal 31 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 175/G/2011/ PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang pada tanggal 21 November 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Desember 2012 dan 27 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya yang mengambil alih begitu saja pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang eksepsi Termohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) dan Termohon Kasasi II Intervensi (semula Terbanding/Tergugat II Intervensi) tanpa mempertimbangkan sama sekali memori banding Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) secara hukum tidak dapat dibenarkan;
- 2 Bahwa sepatutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan alasan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan hukum yang disampaikan dalam memori banding dan tidak tepat

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 106 K/TUN/2013



apabila langsung mengatakan bahwa “tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini”;

- 3 Bahwa tata cara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang demikian jelas tidak mencerminkan pemenuhan terhadap rasa keadilan karena telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang didasarkan pada kesalahan penerapan hukum dan telah tidak cukup dipertimbangkan, oleh karenanya Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) secara tegas menolak putusan *Judex Facti* tersebut;
- 4 Bahwa Termohon Kasasi II Intervensi (semula Terbanding/Tergugat II Intervensi) telah mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Mengadili Perkara yang didasarkan atas alasan yang pada pokoknya disebut pada poin 3.4 eksepsinya yang menyatakan objek gugatan yaitu SIPR tidak ada dan oleh karenanya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka SIPR tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara *qq.* Majelis Hakim perkara Nomor 175/G/2011/ PTUN-JKT;
- 5 Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya alasan yang disampaikan dalam eksepsi tersebut, tata cara yang benar dalam memeriksa suatu eksepsi tentang kewenangan absolut adalah dengan terlebih dahulu Termohon Kasasi (semula Terbanding/Tergugat II Intervensi) membuktikan eksepsi-nya dengan



pembuktian permulaan dan selanjutnya Majelis Hakim memberikan putusan sela apakah eksepsi tersebut dikabulkan atau ditolak, dimana apabila ditolak maka selanjutnya diperintahkan untuk melanjutkan acara Pembuktian kepada Penggugat dan terhadap putusan sela yang dijatuhkan pihak yang berkeberatan dapat mengajukan banding;

Bahwa ternyata terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempertimbangkan bahwa meskipun eksepsi tersebut mengenai kewenangan absolut Pengadilan, namun untuk membuktikannya Majelis Hakim perlu memeriksa perkara *a quo* sampai dengan pemeriksaan terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi;

Bahwa tata cara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa eksepsi kewenangan absolut bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara tersebut adalah jelas merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara yang justru bertentangan dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena eksepsi Termohon Kasasi II (semula Terbanding/Tergugat II Intervensi) bukanlah eksepsi lain-lain yang diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 ayat (3), oleh karenanya sepatutnya pertimbangan tersebut dibatalkan;

- 6 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi (semula Terbanding/Tergugat) poin 1 tentang gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dengan kesimpulan pertimbangan sebagaimana telah dikutip secara lengkap di atas yaitu pada alinea ke 2 dan ke 3 halaman 65 tentang adanya Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) yang merupakan objek sengketa yang disebut “tidak sesuai dengan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan” dan juga pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dalam sengketa *in litis* “para-pihak tidak dapat menyampaikan atau menunjukkan bukti adanya keputusan Surat Izin Penyelenggaraan

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 106 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reklame (SIPR) sebagai keputusan yang dijadikan objek sengketa;

Bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan telah membuktikan sesuai dengan dalil gugatan Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) bahwa informasi yang diterima sehubungan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah pernyataan dari Penyidik Kepolisian pada waktu pemeriksaan Yu Shiaw Shian, dan pernyataan tersebut kemudian dibenarkan dalam dokumentasi Termohon Kasasi I (semula Terbanding/Tergugat) sebagaimana ternyata dalam catatan bukti P- 6;

Bahwa pernyataan Termohon Kasasi I (semula Terbanding/Tergugat) dalam surat jawabannya yang dibenarkan oleh *Judex Facti* dengan menyebut bahwa “penerbitan objek *a quo* masih diragukan kebenarannya sebab setelah dilakukan penelitian data oleh Tergugat, tidak diketemukan fakta bahwa Tergugat telah menerbitkan objek gugatan”, adalah patut diduga sebagai sikap yang bertujuan untuk mengaburkan objek sengketa saja karena tidak secara jelas dan tegas menyatakan sebagai bukan produknya akan tetapi merupakan sikap ragu-ragu yang tidak dapat diterima sebagai fakta mengingat produk yang sama dalam kurun waktu tahun 2005, 2006 dan tahun 2007 sebagaimana dalam bukti T- II INTV- 13, 16 dan 18 adalah benar diterbitkan oleh Termohon Kasasi I (semula Terbanding/Tergugat);

Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka patut dipastikan produk yang sama yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini sesungguhnya ada dan merupakan produk Termohon Kasasi I (semula Terbanding/Tergugat) akan tetapi secara sengaja menunggu secara pasif agar Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) untuk menghadirkannya di persidangan sehingga sikap Termohon Kasasi I (semula Terbanding/Tergugat) yang mempergunakan alasan dengan kata-kata “masih diragukan kebenarannya” adalah tidak merupakan pernyataan penolakan secara tegas bahwa objek sengketa tidak merupakan produknya, karena sekiranya *quod non* objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak ada dan tidak merupakan produk Termohon Kasasi I (semula Terbanding/Tergugat) maka akan menjadi pertanyaan, mengapa produk yang sama untuk tahun 2005, 2006 dan tahun 2007 seperti bukti T- II INTV 13, 16 dan 18 ada dan bagaimana proses dan keberadaan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2008, 2009 dan tahun 2010 menjadi tidak ada?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap sikap yang tidak jelas dari Termohon Kasasi (semula Terbanding/Tergugat) tersebut dikaitkan dengan hubungan antara bukti P- 6 dengan bukti T- II INTV 13, 16 dan 18, maka Majelis Hakim *Judex Facti* tidak sepatutnya menyatakan dalam pertimbangannya bahwa para pihak tidak dapat menyampaikan atau menunjukkan bukti objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 65 alinea terakhir;

Bahwa sekiranya *Judex Facti* masih membutuhkan informasi atau fakta tambahan di luar bukti P- 6 dan bukti T- II INTV 13, 16 dan 18, maka sesuai dengan kewenangan yang dimiliki karena jabatannya untuk kepentingan pemeriksaan perkara yang objektif berkewajiban melakukan pemanggilan terhadap ibu Perak Rosinta selaku staf Termohon Kasasi I (semula Terbanding/Tergugat) yang menginformasikan tentang kebenaran bahwa objek sengketa dalam perkara ini sesuai dengan bukti P- 6 adalah benar diterbitkan oleh Termohon Kasasi I (semula Terbanding/Tergugat) dan juga memanggil pihak-pihak lain yang patut didengar keterangan dalam persidangan terkait dengan kebenaran fakta tentang keberadaan objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa namun hal itu tidak dilakukan Majelis Hakim *Judex Facti* sehingga sikap dan tata cara dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini yang semata-mata mengikuti alur tanggapan dan dalil-dalil Termohon Kasasi I (semula Terbanding/Tergugat) dan Termohon Kasasi II (semula Terbanding/Tergugat II Intervensi) terbukti merupakan pelanggaran terhadap Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan:

“Atas permintaan salah satu pihak, atau karena jabatannya Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar di dalam persidangan”;

- 7 Bahwa di samping itu, pemeriksaan perkara ini telah melewati pemeriksaan persiapan (*dismissal*) dimana dalam kesempatan tersebut Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) telah meminta agar Termohon Kasasi I (semula Terbanding/Tergugat) membuat pernyataan tertulis apabila benar tidak menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini namun ditolak sehingga sekiranya objek sengketa dalam

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 106 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini ada *quod non* maka seharusnya sejak semula perkara ini tidak sepatutnya dilanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, oleh karenanya sikap Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara yang di satu sisi menerima gugatan untuk layak dilanjutkan pemeriksaan dan sisi lain pada akhirnya menyatakan gugatan tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sikap yang mendua dan bertentangan dengan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan;

- 8 Bahwa objek sengketa dalam perkara ini sesuai dengan bukti P- 1, P- 2, P- 6 *juncto* T- II Intv. 13, 15 dan 18 terbukti bahwa Termohon Kasasi I (semula Terbanding/Tergugat) telah menerbitkan keputusan mengenai Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) untuk tahun 2005 sampai tahun 2010 atas nama Termohon Kasasi II (semula Terbanding/ Tergugat II Intervensi) dengan Teks Reklame “ABDA *INSURANCE*” sebagai satu rangkaian yang berlanjut dimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) untuk yang diterbitkan pada tahun 2008, 2009 dan tahun 2010, berupa:

- a Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 100.18001.1000. 200814 periode 31 Januari 2008 sampai dengan 30 Januari 2009;
- b Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 111.00199.01. 2009.2010.4 periode 31 Januari 2009 sampai dengan 30 Januari 2010;
- c Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Nomor 111.08497.01. 20092011.4 periode 31 Januari 2010 sampai dengan 30 Januari 2011;

- 9 Bahwa keputusan atas penerbitan surat izin tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang



bersifat Konkret, Individual dan Final yang telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) sebagai badan hukum yang telah terbentuk pada tanggal 29 Maret 2006 sebagaimana ternyata dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Penghuni tanggal 26 April 2006 Nomor 2, yang dibuat oleh Sandrawati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Nomor 1194/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (P-19) sebagai pihak yang diberi hak oleh undang-undang dalam mengelola gedung;

10 Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak atas persetujuan dari seluruh penghuni sebagaimana disyaratkan Pasal 20 Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2000 karena yang berkepentingan dalam pemberian izin tersebut adalah seluruh penghuni;

11 Bahwa oleh karena penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak atas persetujuan dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) selaku mayoritas pemilik unit-unit gedung dan yang berwenang mengelola seluruh gedung, juga kenyataannya berdasarkan P-5 bahwa papan reklame adalah seluas $17 \times 5 \text{ m} = 85 \text{ m}$ padahal dalam Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) disebutkan luas papan reklame seluas $42,50 \text{ m}^2$ dimana sesuai Surat Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta disebutkan bahwa untuk proses perizinan reklame ukuran lebih dari 24 m^2 adalah wewenang Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta sebagaimana juga diakui Termohon Kasasi (semula Terbanding/Tergugat) dalam eksepsinya, sehingga penerbitan SIPR dilakukan oleh Pejabat

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 106 K/TUN/2013



Tata Usaha Negara yang tidak mempunyai kewenangan;

- 12 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini di samping tidak atas persetujuan Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) selaku mayoritas pemilik unit-unit gedung dan yang berwenang mengelola seluruh gedung tetapi juga penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mengakibatkan kepentingan Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) dirugikan, sehingga berdasar hukum apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibatalkan;

Bahwa adapun ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a Pasal 34 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), (2), Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, yang keseluruhannya selengkapnyanya menyebutkan sebagai berikut:

• Pasal 34 ayat (2):

“(2) Dalam hal terjadi perubahan struktur bangunan dan instalasi terhadap rumah susun yang telah dibangun, pemilik wajib meminta izin dan pengesahan mengenai perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang”;

• Pasal 48 ayat (1):

“(1) Dalam hal terjadi rencana perubahan fisik rumah susun yang mengakibatkan perubahan nilai perbandingan proposal harus mendapat persetujuan dari penghimpunan penghuni”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 49 ayat (1), (2):

“(1) Dalam hal terjadi perubahan atas satuan rumah susun yang dimiliki oleh perseorangan secara terpisah, perubahan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pemilik lainnya”;

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan perubahan, tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pemilik lainnya, misalnya antara lain perubahan yang dapat mengganggu kekuatan bangunan, pandangan, ketenangan, dan keamanan lingkungan serta kepentingan bersama”;

- Pasal 61 ayat (3):

“(3) Setiap penghuni dilarang:

- a) Melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan terhadap penghuni lain, bangunan dan lingkungannya;
- b) Merubah bentuk dan/atau menambah bangunan di luar satuan rumah susun yang dimiliki tanpa mendapat persetujuan perhimpunan penghuni”;

- Pasal 13 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Nomor 37 Tahun 200 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame,
yang selengkapnya menyebutkan sebagai
berikut:

- Pasal 13 ayat (1):

“Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk”;

- Pasal 18:

“(1) Setiap permohonan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah atau Kepala Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan sesuai kewenangannya”;

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sebagai berikut:

- a) Dinas pendapatan daerah adalah:

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 106 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyelenggaraan Reklame *megatron*, *videtron* dan *large electronic display*;
 2. Penyelenggaraan reklame papan/*billboard* di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran di atas 24 m²;
 3. Penyelenggaraan reklame pada kendaraan angkutan umum;
 4. Penyelenggaraan reklame di atas bangunan yang menggunakan konstruksi;
- b) Suku Dinas Pendapatan Daerah adalah untuk:
1. Penyelenggaraan reklame papan/*billboard* di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran di atas 6 m² sampai dengan 24 m²;
 2. Penyelenggaraan reklame untuk jenis reklame udara seperti reklame balon, dan reklame kendaraan bukan angkutan umum;
- Pasal 20:
- “(3) Permohonan izin penyelenggaraan reklame untuk:
- a *Megatron*, *videotron* dan *large electronic display*;
 - b Penyelenggaraan di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran di atas 24 m²;
 - c Penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota yang berada di atas bangunan dengan menggunakan konstruksi;

Dengan melampirkan persyaratan yang dibuat rangkap 3 sebagai berikut:

- 1 Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan:
 - a Dibuat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal permohonan;
 - b Pemotretan diambil dari 3 arah dengan jarak 10 meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
 - c Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya;
 - 1 Surat Kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;



- Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (Perda No. 7/2004) *juncto* Pasal 42 dan 32 ayat (2) Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Kep-30/2000), yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 9 Perda Nomor 7 Tahun 2004 *juncto* Pasal 42 Ke-30/2000:

- “(1) Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggara reklame dari Gubernur dengan menunjuk satu Dinas yang berkompeten;
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagai-mana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur, dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur”;

Penjelasan:

“ayat (1):

Dalam hal ini Dinas dimaksud antara lain Dinas Tata Kota, Dinas Penataan dan Pengawasan dan Dinas Pendapatan Daerah”;

- Pasal 13 ayat (2) Perda Nomor 7 Tahun 2004 *juncto* Pasal 32 ayat (2) Ke-30/2000:

“(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dicabut apabila:

- a) Pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
- b) Menurut pertimbangan Gubernur ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;



- c) Penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah tepat, karena Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan tidak jelas keberadaannya, sehingga tidak memenuhi kriteria ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Perhimpunan Penghuni Perkantoran Plaza Asia tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERHIMPUNAN PENGHUNI PERKANTORAN PLAZA ASIA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 35 dari 34 halaman Putusan Nomor 106 K/TUN/2013



H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754